



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN RANTAU BADAUH
DESA PINDAHAN BARU

Jln. Brigjend H. Hasan Basri Desa Pindahan Baru RT 04. Kec. Rantau Badauh
Kab. Batola Kode Pos 70561

SURAT KETERANGAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 42/09/VI/2008 /2008

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: SUSANTO
Jabatan	: Kepala Desa Pindahan Baru
Tempat/ Tanggal Lahir	: Jepara, 05 Maret 1960
Status Perkawinan	: Kawin
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Desa Pindahan Baru Rt. 05 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala

Dengan ini menerangkan bahwa memberi ijin untuk pendirian sekolah kepada
PAUD KB /TK MENTARI.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana
mestinya.

Pindahan Baru, 02 Juli 2008
Kepala Desa Pindahan Baru





PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
UPT - DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN RANTAU BADAUH
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri Desa Sungai Gampa 70561

SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN RANTAU BADAUH
NOMOR : 421.1/050/UPT DISDIK -II-

TENTANG

PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI / PAUD-KELOMPOK BERMAIN
MENTARI DESA PINDAHAN BARU

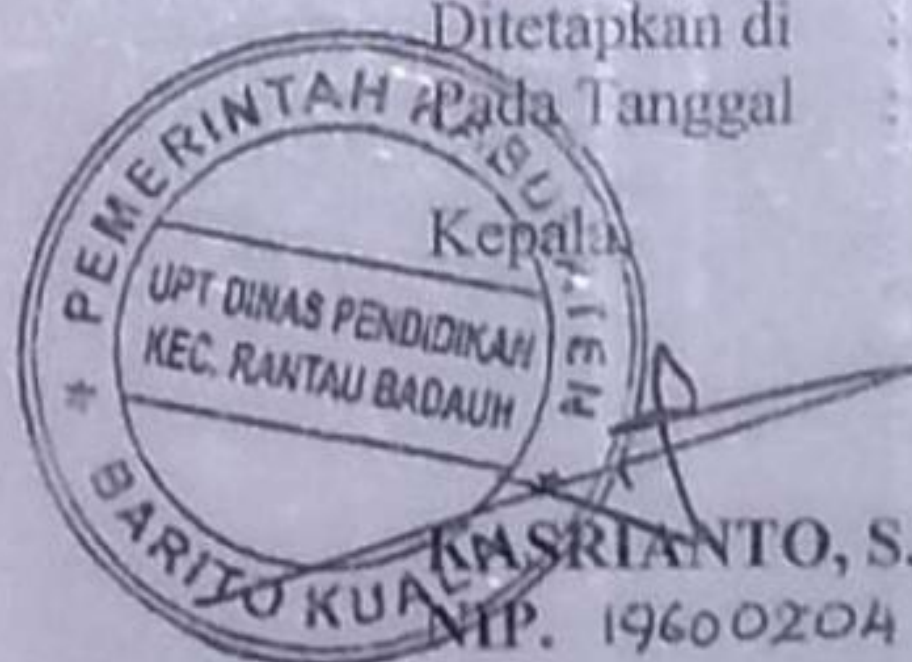
- Membaca :
Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan pelayanan pendidikan pra-sekolah di lingkungan Desa Pindahan Baru perlu untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Kelompok Bermain
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Rantau Badauh
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-sekolah
- Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan PAUD "Mentari" Tanggal 30 Mei 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Kelompok Bermain "Mentari" Desa Pindahan Baru.
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD dimaksud bertugas sebagai berikut
a. Merencanakan, Melaksanakan dan Mengevaluasi Proses Kegiatan Pembelajaran/Bimbingan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD dalam bentuk kegiatan Kelompok Bermain
b. Melakukan Kegiatan Anak Usia Dini Kelompok
- KETIGA : Mengangkat Nama - Nama yang termuat dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Pengelola Kelompok Bermain "MENTARI" Desa Pindahan Baru
- KE-EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rantau Badauh

Pada Tanggal : 2 Januari 2009



KASRIANTO, S.Pd

NIP. 19600204 198403 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 503 / 420 / 036 / DPMPSTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD 19 Pebruari 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama Pimpinan Penanggung jawab | : RATINAH |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Pindahan Baru, 30 Agustus 1967 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : Jl. Brigjend H. Hasan Basri Rt.05 Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Lembaga | : KB " MENTARI " |
| 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan No. | : 421.1/ 384 /PAUD-Dikmas/Disdik/2019 |
| 3. NPSN | : 69762508 |
| 4. Status Lembaga | : Swasta |
| 5. Tgl/Tahun Berdiri | : 02 Juli 2008 |
| 6. Alamat Lembaga | : Jl. Brigjend H. Hasan Basri Rt.04 Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala |
| 7. Akta Pendirian Lembaga | : SAID AHMAD, SH
No.32 Tanggal 09 Agustus 2011 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/384/PAUD-Dikmas/Disdik/2019 dan Rekomendasi Camat Rantau Badauh Nomor : 420/06/RB/2019 maka Izin Operasional PAUD ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **13 PEBRUARI 2019** sampai dengan **13 PEBRUARI 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab PAUD **KB " MENTARI "** yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 26 PEBRUARI 2019

an. BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631127 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala